



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 522 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH, JENIS, DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PEKANBARU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 423/PL.02.4-BA/1471/2024 tentang Penetapan Jadwal Rapat Umum dan Penentuan Desain Alat Perag Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pilkada tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru telah menetapkan jumlah, jenis, dan ukuran Bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Jumlah, jenis, dan ukuran Bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakilwalikota Pekanbaru Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 515 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 518 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG JUMLAH, JENIS, DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah, jenis, dan ukuran Bahan Kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi bagi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 untuk melakukan penambahan Bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR 522 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH, JENIS, DAN UKURAN BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU
TAHUN 2024

A. BAHAN KAMPANYE

1. Jumlah, jenis, dan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Pekanbaru memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye kepada umum untuk setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 yaitu:

No	Jenis	Jumlah	Ukuran
1.	Selebaran (flyer)	58.100 Lembar	8,25 cm x 21 cm
2.	Brosur	58.100 Lembar	21 cm x 29,7 cm
3.	Pamphlet	58.100 Lembar	21 cm x 29,7 cm
4.	Poster	58.100 Lembar	40 cm x 60 cm

2. Pencetakan Bahan Kampanye Tambahan
- Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
- a. ukuran bahan Kampanye paling besar sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi; dan
 - b. dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Pekanbaru.

3. Larangan penempelan Bahan Kampanye

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye di tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan;
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
- f. prasarana dan sarana publik;
- g. taman dan pepohonan; dan/atau
- h. tempat umum termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

B. ALAT PERAGA KAMPANYE KAMPANYE

1. Jumlah, jenis, dan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi

KPU Kota Pekanbaru memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye kepada umum untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 yaitu:

No	Jenis	Jumlah	Ukuran	Keterangan
1.	Baliho	5 buah	2 m x 3 m	5 (lima) buah untuk setiap Kota untuk setiap pasangan calon
2.	Umbul-umbul	20 buah	1 m x 2,5 m	20 (dua puluh) buah untuk setiap Kecamatan untuk setiap pasangan calon
3.	Spanduk	2 buah	4 m x 1,5 m	2 (dua) buah untuk setiap Kelurahan untuk setiap pasangan calon

2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak alat peraga Kampanye tambahan dengan ketentuan:

- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi atau paling besar 2 m x 3 m untuk baliho, 1 m x 2.5 m untuk umbul-umbul, dan 4 m x 1,5 m untuk Spanduk;
 - b. dicetak paling banyak 200% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Pekanbaru;
 - c. Pemasangan alat peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut;
 - e. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
 - f. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
3. Larangan pemasangan alat peraga Kampanye
- Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye di tempat umum sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok fasilitas umum.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

